

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dari pihak yang surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang defisit. Bank yang menjalankan usaha menggunakan prinsip syariah disebut bank syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2009).

Struktur aset industri keuangan Indonesia berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (LPPSI) Bank Indonesia tahun 2010 yang diakses dari <http://www.bi.go.id>, lebih dari tujuh puluh persennya didominasi oleh sektor perbankan. Kehadiran bank syariah tentunya semakin memperkuat peran serta industri perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan perbankan syariah untuk menciptakan bank syariah yang kuat dan sehat serta berdaya saing tinggi.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (UU No. 21 tahun 2008 diakses dari <http://www.bi.go.id>). Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk-produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk-

produk yang dikeluarkan bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003 yang diakses dari <http://www.bi.go.id>, Bank Syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Manajer investasi

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi.

2. Investor

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

4. Pengembalian fungsi sosial

Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak kemunculan bank syariah pada tahun 1992, bank syariah terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai perbankan syariah seperti UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah membantu perkembangan kinerja industri perbankan syariah, karena semakin kuat struktur kelembagaan akan berdampak pada kualitas kinerja yang semakin terarah (Heri Sudarsono, 2003).

Dari data Statistik Perbankan Syariah Januari 2012 Bank Indonesia yang diakses dari <http://www.bi.go.id>, pada tahun 2011 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat setiap tahunnya. Tetapi pangsa pasar bank syariah dapat dikatakan masih jauh di bawah pangsa pasar bank konvensional. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia seharusnya menjadikan bank syariah berpotensi untuk meraih pangsa pasar yang cukup banyak.

Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin (2010) berpendapat bahwa sebagaimana layaknya suatu perusahaan, bank juga perlu melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan untuk kepentingan manajemen, pemilik maupun pemerintah atau Bank Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi bank saat ini dan mempermudah dalam menentukan

kebijakan di masa mendatang. Banyak metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu bank yang digunakan bank-bank di dunia, selain yang lazim digunakan di Indonesia yang biasanya dikenal dengan penilaian tingkat kesehatan bank yang mencakup aspek finansial dan aspek non finansial.

Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia yang memegang otoritas kebijakan dan pengawasan perbankan berkewajiban mengendalikan kesehatan perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang berbeda untuk setiap jenis bank yang berbeda seperti penilaian tingkat kesehatan bank untuk menilai tingkat kesehatan bank konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 mengatur mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.

Menjadi kewajiban dan wewenang Bank Sentral di seluruh negara untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan bank-bank yang ada di dalam industri perbankannya. Untuk melakukan kontrol terhadap tingkat kesehatan bank maka Bank Sentral mewajibkan bank-bank untuk mengirimkan laporan keuangan secara berkala baik berupa laporan mingguan, triwulanan, semesteran maupun laporan tahunan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:652).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang diakses dari <http://www.bi.go.id> Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:

1. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar.
2. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang pertama murni syariah, tentunya bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perbankan syariah Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono (2003) PT. Bank Muamalat Indonesia telah memprakarsai terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, koperasi syariah dan reksa dana syariah. Sebagai pelopor dalam industri perbankan syariah dan pendirian lembaga keuangan syariah lain tentunya kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia penting untuk diketahui oleh berbagai pihak untuk mengetahui kemampuan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan proses bisnisnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah:

1. Bank syariah berperan serta dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap bank konvensional, sehingga kinerja bank syariah harus senantiasa ditingkatkan agar bank syariah mampu bersaing dengan industri keuangan lain.

3. Penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan untuk mengukur kinerja suatu bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007.
4. Tingkat kesehatan bank dinilai melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan penulis agar tujuan dari penelitian terfokus pada:

1. Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Permodalan (*Capital*).
2. Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*).
3. Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Rentabilitas (*Earnings*).
4. Penilaian tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Likuiditas (*Liquidity*).

Penulis melakukan penelitian tingkat kesehatan bank terhadap faktor finansial dan tidak melakukan analisis terhadap faktor non finansial. Aspek *Management* dan *Sensitivity to Market Risk* tidak diteliti karena keterbatasan akses data. Sedangkan alat analisis yang digunakan tidak semua rasio dalam mengukur aspek-aspek faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas dilakukan penulis karena keterbatasan penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Permodalan (*Capital*)?
2. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)?
3. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Rentabilitas (*Earnings*)?
4. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Likuiditas (*Liquidity*)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Permodalan (*Capital*).

2. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*).
3. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Rentabilitas (*Earnings*).
4. Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Likuiditas (*Liquidity*).

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Civitas Akademis

Memberikan kontribusi sebagai wacana yang diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi civitas akademis dalam penilaian tingkat kesehatan bank, khususnya untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah ditinjau dari faktor keuangan atau finansial.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Sebagai sumbangan informasi bagi pihak manajemen untuk kepentingan pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia melalui penilaian tingkat



kesehatan bank dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari faktor keuangan atau finansial.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan atas ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan serta mempraktikannya dalam penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.